



PENETAPAN

Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Deni Firza bin Sailan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta (Buruh harian lepas), bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Medi Susanti binti Iskandar, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 November 2017 dengan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan status jejak dan perawan beralamat di Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung.

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dihadapan tokoh masyarakat (P3N) yang bernama Bapak **M. Ali**;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama **Yudi Candra bin Iskandar** karena bapak meninggal dunia;
3. Bahwa, yang menjadi saksi pada saat pernikahan masing-masing bernama:
 - a. **Dedi Supriadi bin Suwarjo**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mangga Dua Nomor 29 RT.018 RW.006, Kelurahan lingkaran Timur, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
 - b. **Rodianda bin Dahlan**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Murai I RT.08 Kelurahan Kebun Geran Kota Bengkulu;
4. Bahwa, pada pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai kepada Pemohon II dan perjanjian perkawinan tidak ada;
5. Bahwa, akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijab qobul dengan jelas dan tegas;
6. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun;
-Orang tua kandung Pemohon I:
Ayah **Sailan bin Bujang**, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 2008);
Ibu **Ropiah binti M.Yamin**, agama Islam, (telah meninggal dunia pada umur 52 tahun);
7. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 36 tahun
-Orang tua kandung Pemohon II:
Ayah **Iskandar bin Jani**, agama Islam, (telah meninggal dunia pada tahun 1984);

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu **Nurhayati binti Djalil**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman Desa Air Rambai, Kecamatan Curup, kecamatan Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

8. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon II di Jalan Transos Perumahan DPR Transos RT.007 RW.002, Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama **Chelsy Olivia binti Deni Firza**, umur 4 tahun (lahir, 22-01-2013);
10. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam masing-masing tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah bercerai;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Propinsi Bangka Belitung karena pada waktu itu belum memiliki biaya;
12. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bengkulu, guna dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Anak, dari Pemohon I dan Pemohon II;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan, sah perkawinan Pemohon I (**Deni Firza Bin Sailan**) dengan Pemohon II (**Medi Susanti binti Iskandar**) yang dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 di Desa Tempilang Kaupaten Bangka Barat Propinsi Bangka Belitung;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu selama 14 hari, namun dalam tenggat waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan dan penjelasan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon I Nomor 474./165/BTR/K.MB/2017 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, (P1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon II Nomor 474/166/BTR/K.MB/2017 tanggal 29 September 2017 yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Lurah Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu,
(P2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1905050301120010 tanggal 5 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (P3);

B. Bukti saksi:

1. **Dedi Supriadi bin Suwarjo**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mangga Dua Nomor 29 RT.018 RW.006, Kelurahan lingkaran Timur, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi teman dekat Pemohon I sejak lama;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Tempilang Bangka Barat tahun 2011;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **Yudi Candra bin Iskandar** karena bapak meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah **Dedi Supriadi** dan **Rodianda** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dan wali nikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis dan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab (darah), hubungan semenda (perkawinan) ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat diterbitkan akta nikahnya;

2. **Nova Astry binti M.Yamin**, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di TNI-AD, tempat kediaman di Jalan Sukarami Nomor 29 RT.07 RW.02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu Pemohon II;
- Bahwa, saksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Tempilang Bangka Barat tahun 2011;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adik kandung Pemohon II bernama **Yudi Candra bin Iskandar** karena bapak meninggal dunia dan yang menjadi saksi nikah adalah **Dedi Supriadi** dan **Rodianda** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I saat pernikahan tersebut adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, dalam pernikahan tersebut ada ijab dan qabul antara Pemohon I dan wali nikah dan pernikahan tersebut dilaksanakan dalam satu majelis dan dihadiri oleh orang banyak;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan nasab (darah), hubungan semenda (perkawinan) ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama **Chelsy Olivia binti Deni Firza**;
- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut setahu saksi tidak ada pihak lain yang merasa keberatan, dan setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga dapat diterbitkan akta nikahnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonan *itsbat* nikahnya dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka sebelum sidang dilaksanakan Pengadilan Agama Bengkulu telah mengumumkan permohonan itsbat nikah ini kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkulu dan sampai sidang dilaksanakan tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir ke persidangan dan dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon I dan Pemohon II yang keterangannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Transos Perumahan DPR Transos RT.07 RW. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan status jejaka dan perawan bertempat di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, pernikahan mana dilangsungkan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan wali nikah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama **Yudi Candra bin Iskandar** karena bapak meninggal dunia dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Dedi Supriadi** dan **Rodianda** dan juga disaksikan orang-orang yang hadir pada waktu itu, namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah keluar karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat, oleh karenanya alasan-alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan keduanya dianggap mempunyai kepentingan serta berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P1,P2,P3) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat (P1,P2,P3) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 RBg bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1,P2,P3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, terbukti bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Transos Perumahan DPR Transos RT.07 RW. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang telah menikah pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 di Desa Tempilang

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 8 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung dan selama pernikahannya telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Chelsy Olivia binti Deni Firza**;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara *formil* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 RBg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat *materiil* sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut menghadiri secara langsung terhadap pernikahan mereka, dan selama ini tidak ada keberatan dari masyarakat terhadap pernikahan mereka, sehingga dapat diyakini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah yang sah dengan disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Dedi Supriadi** dan **Rodianda** dan adanya mahar berupa seperangkat alat sholat tunai, dan ternyata tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan syariat Islam maupun ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat *dikonstatir* sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung, dengan status jejak dan perawan;

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama **Yudi Candra bin Iskandar** dan adanya ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dan wali, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama **Dedi Supriadi** dan **Rodianda** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut syariat Islam dan adat maupun menurut ketentuan hukum-hukum lain yang berlaku, dan dalam perkawinan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak ada terikat dengan perkawinan lain dan belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan Transos Perumahan DPR Transos RT.07 RW. 02 Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dan telah dikaruniaai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat akta nikah karena tidak dilaporkan kepada PPN KUA Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 3, Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sah, namun oleh karena belum pernah mendapatkan bukti akta nikah, sementara setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman **10** dari **13** halaman



perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam serta adanya kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pula yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, yang bisa digunakan untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan, Hakim secara *eks officio* perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atau dimana saat ini berdomisili;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan hukum pencatatan pernikahan, dengan menganalogikan antara pencatatan dalam akad pernikahan dan pencatatan dalam akad *mu'amalah*, keduanya dapat diterapkan karena sesungguhnya pernikahan merupakan suatu tindakan yang masuk dalam kategori amal *mu'amalah*, seperti halnya aktivitas berdagang, utang-piutang dan sebagainya. Untuk melakukan *qiyas* perlu mencari teks *nash* yang sudah menetapkan hukum wajibnya pencatatan dalam aktivitas bermu'amalah, yakni QS. Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti tertulis dapat terhindar dari *mudharat* di kemudian hari karena alat bukti tertulis ini (akta nikah) dapat memproses secara hukum berbagai persoalan dalam rumah tangga, terutama sebagai alat bukti paling *valid* di pengadilan. Karena tujuan hukum yang diterapkan dalam rangka mencegah kemudharatan itu, sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaidah *ushul fiqih* yang dikemukakan oleh Imam Muhammad 'Izzuddin bin Abdis Salam yang mengembalikan hukum *fiqih* keseluruhannya kepada dua kalimat :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَبُّ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kemafsadatan atau mudharat itu lebih baik daripada memenuhi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Deni Firza bin Sailan**) dengan Pemohon II (**Medi Susanti binti Iskandar**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 di Desa Tempilang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Bangka Belitung;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh **Asymawi,S.H.** Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmi Fitri,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

Hakim Tunggal,

Rahmi Fitri,S.H.

Asymawi,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,-
2. Administrasi..... Rp 50.000,-
3. Panggilan Rp 75.000,-
4. Redaksi..... Rp 5.000,-
5. Meterai..... Rp 6.000,-
- Jumlah..... Rp 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0097/Pdt.P/2017/PA.Bn. Halaman 13 dari 13 halaman